

**ANALISIS METODE ISTINBAT ANTARA WAHBAH AL-ZUHAILI  
DENGAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN  
ISTRI KEPADA SUAMI**

**SKRIPSI**

**Oleh**  
**Achmad Isnaini Rodhi**  
**Nim. 05040520044**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Perbandingan Madzhab  
Surabaya  
2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Isnaini Rodhi  
NIM : 05040520044  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab  
Judul : Analisis Metode Istimbath Antara Wahbah Al-Zuhaili Dengan Siti Musdah Mulia Tentang Hak Dan Kewajiban Istri Kepada Suami

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Januari 2024  
Saya yang menyatakan,



Achmad Isnaini Rodhi  
NIM. 05040520044

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Isnaini Rodhi  
NIM. : 05040520044  
Judul : Analisis Metode Istinbath Antara Wahbah Al-Zuhaili  
Dengan Siti Musdah Mulia Tentang Hak Dan  
Kewajiban Istri Kepada Suami

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 23 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. H. Suis, M. Fil.I  
NIP. 196201011997031002

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Isnaini Rodhi  
NIM. : 05040520044

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Mazhab..

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I



Dr. H. Su'i's M.Fil.I  
NIP. 196201011997031002

Pengaji III




A. Mufti Khazin, M.H.I  
NIP. 197303132009011004

Pengaji II



Dr. H. Muhammad Chufron, Lc., M.H.I.  
NIP. 197602242001121003

Pengaji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.  
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 27 Februari 2024

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Isnaini Rodhi  
NIM : 05040520044  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab  
E-mail address : achmadisnaini758@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....) yang berjudul :

Analysis Metode Istinbat Antara Wahbah Al-Zuhaili Dengan Siti Musdah Mulia Tentang Hak Dan  
Kewajiban Istri Kepada Suami


berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Mei 2024

Penulis



(Achmad Isnaini Rodhi)

## ABSTRAK

Fokus utama skripsi ini mengkaji analisis metode istinbath antara Wahbah Al-Zuhaili dengan Siti Musdah Mulia tentang hak dan kewajiban istri kepada suami. Hak berasal dari bahasa Arab "*al-haqq*" yang memiliki beberapa arti: "ketetapan yang tidak bisa dipungkiri" atau "kebenaran (lawan kata dari kebatilan). Hak adalah Suatu kekhususan yang karenanya ditetapkan oleh syara' sesuatu kekuasaan dan suatu hukum yang telah di tetapkan secara *syara'*. Sedangkan kewajiban bentuk tanggung jawab moral maupun hukum atas masalah tertentu. Dalam hidup individu, hak dan kewajiban harus berjalan bersamaan dan mencapai keseimbangan. fokus pembahasan penelitian ini membahas tentang hak dan kewajiban istri kepada suami menurut dua tokoh kontemporer yaitu Wahbah Al-Zuhaili dengan Siti Musdah Mulia.

Metode penelitian yang diterapkan adalah normatif, di mana penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data. Sumber data primer penelitian ini adalah sebagai berikut: *Fiqih islam wa adilatuhu* kitab karangan Wahba Al-Zihaili, dan Keadilan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam) buku karangan Siti Mudah Mulia. Sumber sekunder merupakan sumber penguatan dan pendukung data primer dan yang berkaitan dengan penelitian penulis. Di antaranya yaitu buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian dan juga karya ilmiah. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis komparatif. Dalam hal ini penulis akan menguraikan fakta yang ada dan objek yang diteliti secara sistematis.

Pada penelitian ini terdapat tiga kesimpulan. Pertama, Istilah hak bisa diartikan milik atau ketetapan, sedangkan istilah kewajiban adalah bagian menurut Wahba Al-Zuhaili. Kedua, menyuarakan keadilan gender, ketidaksetaraan, kesenjangan, dan ketidak memihak satu sama lain. jelas menunjukkan perilaku dan tindakan yang sangat mengunggulkan pihak laki-laki dan sangat merendahkan pihak wanita. Ketiga, Zuhaili hak dan kewajiban bisa di artikan milik ketetapan dan istilah kewajiban adalah bagian dan ditetapkan oleh *syara'*. Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia hak dan kewajiban itu dilihat dari kesetaraan gender perempuan dan laki-laki

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi atau pemahaman bagaimana hak dan kewajiban istri kepada suami dalam konteks dalam islam dan kesetaraan gender.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	iii
<b>PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	7
G. Definisi Operasional .....	9
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II METODE ISTINBAT WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI KEPADA SUAMI .....</b>	15
A. Profil Wahba Al-Zuhaili .....	15
1. Keilmuan Wahbah Al-Zuhaili.....	17
2. Karya Wahbah Al-Zuhaili.....	18
3. Pemikiran Hukum Islam Wahbah Al-Zuhaili .....	19
B. Hak Seorang Istri Kepada Suami .....	22
1. Menjaga kemurnian istri dan melaksanakan hubungan intim dengannya .....	27
2. Diharamkan melakukan persetubuan di bagian anus .....	29
3. Azl (mengeluarkan air sperma laki-laki di luar vagina) .....	30
4. Melakukan hubungan intim dengan baik .....	30

5. Keadilan istri dalam masalah menginap dan nafkah .....	31
C. Kewajiban Istri Kepada Suami.....	33
<b>BAB III METODE ISTINBAT SITI MUSDAH MULIA HAK DAN KEWAJIBAN ISTRY KEPADA SUAMI .....</b>	<b>35</b>
A. Profil Siti Musdah Mulia .....	35
B. Hak Seorang Istri Kepada Suami.....	39
C. Kewajiban Istri Kepada Suami .....	48
<b>BAB IV PERBEDAAN DAN PERSAMAAN METODE ISTINBAT WAHBAH AL-ZUHAILI DENGAN SITI MUSDAH MULIA HAK DAN KEWAJIBAN ISTRY KEPADA SUAMI .....</b>	<b>51</b>
A. Perbedaan metode istinbat Wahbah Al-Zuhaili dengan Siti Musdah Mulia tentang hak dan kewajiban istri kepada suami .....	51
B. Persamaan metode istinbat Wahbah Al-Zuhaili dengan Siti Musdah Mulia tentang hak dan kewajiban istri kepada suami .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammadun. "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon* (4 (November 11, 2019).
- "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2 (Desember 2017).
- Abror, Dr H Khoirul. "Hukum Perkawinan Dan Perceraian".
- Bachtiar. "Metode Penelitian Hukum" (November 2018).
- Bakar, Zawawi Abu. "Hak Suami Isteri Dalam Perkahwinan Islam: Analisis Menurut Fiqh." *Journal Of Ethics* 4 (2008).
- Hayyie Al-Kattani, Abdul. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Wahba Az-Zuhaili Jilid 1.* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Wahba Az-Zuhaili Jilid 9.* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Hermawati, Tanti. "Budaya Jawa Dan Kesetaraan Gender" 1, No. 1 (2007).
- Kemdikbud, Kbbi. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pengertian Hak).
- Mulia, Siti Musdah. *Keadilan Kesetaraan Gender (Perpektif Islam)*. Cetakan Pertama, Desember 2001. Beji Timur, Depok Indonesia : Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama., 2001.
- . *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Vol. 1. Bandung, 2005.
- . *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja, 2011.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Uu Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jl. Bahagia Raya, Blok C2, No. 10 Kelurahan Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang - 15132: Tira Smart Anggota Ikap.
- Nailul. "Hr At-Tirmidzi, Dan Dishahihkan Dari Aisyah.
- Pian, Happy. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dari Perspektif Keadilan Gender".
- Prasetyo, Enggal. "Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam".
- Rahminawati, Nan. "Isu Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan (Bias Gender)," No. 3 (2001).
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Ri, Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Islam 2011*.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Buku Ajar*. Krupyak Wetan No 40 Rt 02/54 Panggungharjo, Sewon, Bantul Di Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Hak Milik Dalam Islam" 6 (2020).

- Saw, Muhammad. "Pelaksanaan Kewajiban Terhadap Suami Di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Menurut Perspektif Hukum Islam.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam." . *Volume*. 13 (2013).
- Syams, Badar. "Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga" (2008).
- Tohari, Chamim. "Konsep Hak Dalam Pemikiran Fiqh Hanafiyah Serta Transformasinya Dalam Undang-Undang Hukum Perdata Turki Modern." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, No. 1 (July 1, 2018): 54–83.
- "Al-Qowaniinu Al-Fiqhiyyah,".

"Buku Ajar Hukum Perkawinan By Nanda Amalia.

"Dalam Hal Ini, Ali Iyazi Menambahkan Bahwa Tujuan Penulisan Tafsir Al-Munir Ini Adalah Memadukan Keorisinilan Tafsir Klasik Dan Keindahan Tafsir Kontemporer, Karena Menurut Wahbah Az-Zuhaili Banyak Orang Yang Menyudutkan Bahwa Tafsir Klasik Tidak Mampu Memberikan Solusi Terhadap Problematika Kontemporer, Sedangkan Para Mufassir Kontemporer Banyak Melakukan Penyimpangan Interpretasi Terhadap Ayat Al-Quran Dengan Dalih Pembaharuan. Sayyid Muhammad, Ali Ayazi, Al-Mufassirun Hayatuhum Wa Manahijuhum.,".

"Hr Abu Dawud,".

"Hr Ad-Daruquthni,".

"Hr At-Tirmidzi, Dan Dia Berkata, Ini Hadits Hasan, Dari Abu Hurairah.,".

"Hr Ibnu Al-Ahwash," .

"كتاب الفقہ الاسلامی وادله الفقہ Merupakan Sebuah Kitab Fiqh Agung Zaman Mutakhir Ini, Yang Masyhur Menjadi Telaah Para Ulama Dan Rujukan Di Pusat-Pusat Pengajian Islam. Kitab Yang Dianggap Sebagai Sebuah Ensiklopedia Fiqh Dan Perundangan Islam Ini,".

"Muttafaq 'Alaih Antara Bukhari Dan Muslim Dari Usamah Bin Zaid, Riyaadhush Shaatihiih," N.D.

"Syaikh Mahmud Yasin Merupakan Salah Satu Muassis (Pemimpin) Jam'iyyah Al-Adabiyyah, Jam'iyyahul-'Ulama, Rabithah Al-'Ulama, Jam'iyyah Al-Hidayah Al-Islamiyah, Beliau Wafat Pada Tahun 1367 H / 1948 M. Badi'i Al-Sayyid Al-Lahham, 20," N.D.


"Term Adalah Kata Atau Rangkaian Kata Yang Berfungsi Sebagai Subyek Atau Predikat Dalam Suatu Keputusan (Kalimat). Misal 'Kucing Itu Tidur'; Kata 'Kucing' Merupakan 'Subyek', Dan Kata 'Tidur' Merupakan 'Predikat'nya,"

"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," .

Qur'an, Kementerian Agama. "Al-Baqarah 228.

———. "Al-Baqarah Ayat 233.

- \_\_\_\_\_. “Al-Nisa Ayat 4.
- \_\_\_\_\_. “Surat Al-Ahzab 33.
- \_\_\_\_\_. *Surat Al-Baqarah Ayat 233.*
- \_\_\_\_\_. “Surat Al-Nisa’ Ayat 11.
- \_\_\_\_\_. “Surat Al-Nisa Ayat 19.
- \_\_\_\_\_. *Surat An-Nisa’ Ayat 22.*
- \_\_\_\_\_. *Surat An-Nisa’ Ayat 34.*
- \_\_\_\_\_. *Surat Az-Zariyat Ayat 49.*



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A